

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK
(STUDI KASUS SELEBGRAM MEDINA ZEIN)**

Rhiza Adelia Putri¹, Muhammad Nurcholis Alhadi², Bayu Prasetyo³
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda,
Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: rhizaaadmz@gmail.com^{1*}, mna266@umkt.ac.id^{2*},
bp996@umkt.ac.id^{3*}

History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 31 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau yang lebih dikenal dengan istilah penghinaan, pencemaran nama baik sebagai bentuk penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media elektronik menjadi isu yang semakin sering terjadi seiring dengan berkembangnya era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan pengaturan tentang pencemaran nama baik dan bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum dalam menangani tindak pencemaran nama baik, dengan studi kasus selebgram Medina Zein. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif, dengan mengkaji perkembangan pengaturan pencemaran nama baik dan upaya penegak hukum dalam menangani tindak pencemaran nama baik di media elektronik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pengaturan seiring dengan kemajuan era digital, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang lebih mengikat. Dalam upaya penegakkan hukum terhadap pencemaran nama baik di media elektronik, terdapat dua upaya yang dapat mengurangi dan meminimalisir tindak pencemaran nama baik di media elektronik. Kasus Medina Zein mencerminkan bagaimana informasi yang tidak akurat dapat menyebar dengan cepat di media sosial, merugikan reputasi individu, dan memicu tindakan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami batasan dalam menggunakan media elektronik, sehingga diperlukan edukasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam berpendapat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman hukum masyarakat mengenai pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat di era digital.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berpendapat, Media Elektronik, Hukum.

Abstract

Defamation is an act that attacks a person's honor or reputation, commonly referred to as slander. In the digital era, defamation as a form of abuse of the right to freedom of expression in electronic media has become an increasingly prevalent issue. This study aims to analyze the development of regulations regarding defamation in Indonesia and the efforts of law enforcement officers in handling defamation cases, with a case study of Instagram

influencer Medina Zein. The research method used is normative juridical, examining the development of legal regulations related to defamation and the law enforcement measures taken against cases occurring in electronic media. The findings reveal that there have been advancements in legal regulations adapted to the digital era, requiring more binding and relevant laws. In law enforcement efforts, both preventive and repressive measures can help reduce and minimize defamation in electronic media. The Medina Zein case illustrates how inaccurate information can spread rapidly on social media, damage an individual's reputation, and trigger legal actions. This study also found that many people still lack an understanding of the limitations of using electronic media, necessitating more intensive legal education to raise awareness about rights and responsibilities in expressing opinions. Thus, this study is expected to contribute positively to the public's legal understanding of defamation and freedom of expression in the digital era.

Keywords: *Defamation, Freedom of Expression, Electronic Media, Law.*

PENDAHULUAN

Di era modern ini, kemajuan pesat teknologi, media elektronik, dan globalisasi telah mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Melalui media elektronik seseorang dapat dengan mudahnya menyebarkan ataupun mengedarkan informasi yang belum tentu benar adanya, sehingga media elektronik dapat menjadi sarana yang mempermudah individu dalam Melakukan beragam jenis kejahatan berbasis teknologi, termasuk pencemaran nama baik melalui platform elektronik. (W. Erfandy Kurnia Rachman, *et.al*, 2020). Media elektronik merupakan media yang serba cepat dan memiliki beragam fungsi Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media ini juga menjadi sarana bagi penggunanya untuk mengakses beragam informasi. Salah satu media elektronik yang sering sekali terjadinya kasus pencemaran nama baik adalah Instagram. Dengan adanya beberapa fitur yang ada di aplikasi Instagram dapat menjadikan pengguna nya bebas memposting apapun sesuai dengan keinginan hal-hal seperti ini yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau yang lebih dikenal dengan cybercrime (Ni Made Verayanti Utami, I Gusti Agung Sri Rwa Jayantini, 2024).

Di Indonesia, Kasus pencemaran

nama baik melalui media elektronik sudah sering kita jumpai. Tindakan ini termasuk dalam kategori pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 310 hingga Pasal 321, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap seseorang. Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP (Indonesia, 2023). Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik, maka korban yang merasa nama baik nya tercemarkan oleh seseorang atau merasa di fitnah melalui media elektronik memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada kepolisian dan dipidana sesuai dengan peraturan yang telah ada (Asmadi, 2021).

Seringnya terjadi kasus terkait dengan pencemaran nama baik di media elektronik hal tersebut dapat menjadi suatu bukti yang nyata bahwa masyarakat Indonesia masih belum sadar dan paham dalam batasan-batasan mengenai hak kebebasan berpendapat di media elektronik. Hak untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan akan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat

memang dijamin, namun ada batasannya. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3), secara tegas mengatur tentang penggunaan media elektronik, termasuk larangan penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang berpotensi mencemarkan nama baik atau menghina orang lain. Penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media elektronik juga menimbulkan tantangan hukum yang serius.

Salah satu contoh kasus nyata tentang pencemaran nama baik adalah yang dialami oleh Medina Zein seorang selebgram Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam penggunaan media elektronik hal ini yang menyebabkan penyebaran berita yang tidak benar dengan cepat tersebar luas dan berdampak bagi reputasi seseorang yang menjadi korban dalam hal tersebut, maka dalam hal ini selebgram Medina Zein sering kali menjadi subjek kontroversi terkait pencemaran nama baik di media sosial (Suhermita Sihombing, Vanita Deben Simanjuntak, 2024).

Kasus penghinaan atau pencemaran Perseteruan antara Marissa Icha dan Medina Zein bermula dari kesalahpahaman yang berkembang menjadi kasus pencemaran nama baik. Marissa Icha, yang merasa dirugikan, melaporkan Medina Zein ke polisi. Setelah melalui proses hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Medina Zein bersalah dan menjatuhkan vonis enam bulan penjara serta denda 50 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka hukumannya akan diganti dengan kurungan selama satu bulan. Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana perkembangan pengaturan pencemaran nama baik menurut hukum pidana dan upaya penegakan hukumnya di Indonesia. Hal ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami akan perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis kepustakaan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan mencakup **statute approach** untuk mengkaji regulasi terkait pencemaran nama baik di media elektronik serta **case approach** dengan menganalisis kasus selebgram Medina Zein guna memahami penerapan hukum dalam praktik.

Sasaran penelitian ini meliputi analisis penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial yang berujung pada pelanggaran hukum, kajian aspek hukum pencemaran nama baik di media elektronik, serta evaluasi efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut. Cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan membaca dan mempelajari berbagai sumber, seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, kamus hukum, dan lain-lain. Sumber-sumber ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum bekerja dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pencemaran nama baik adalah permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia dan semakin menjadi perhatian seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi serta meningkatnya penggunaan media elektronik. Secara sederhana, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak reputasi atau citra seseorang, sehingga persepsi masyarakat terhadap individu tersebut menjadi negatif di mata publik (Nindya Dhisa Permata Tami, 2013). Indonesia sebagai Negara hukum tentunya telah

mengatur tentang tindak pencemaran nama baik di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan diatur juga dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Kedua dasar peraturan tentang pencemaran nama baik ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan perbuatan yang dapat merugikan nama baik seseorang, baik secara langsung melalui perkataan atau tulisan, maupun melalui media elektronik.

Undang-Undang ITE di dalam nya terdapat pengaturan mengenai pencemaran nama baik lebih mengarah pada penyalahgunaan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain hal ini terdapat dalam Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, menyebarkan informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dilarang. Dengan adanya Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pasal ini telah menjadi dasar hukum yang bagi penanganan kasus pencemaran nama baik dilakukan di media elektronik dan lain sebagainya yang kerap memberikan informasi yang dapat merusak reputasi seseorang, dampak dari pesatnya perkembangan teknologi informasi pengaturan dalam Undang-Undang ITE menjadi sangat relevan dan penting untuk menanggulangi perbuatan pencemaran nama baik di dunia maya yang dapat dengan mudah dilakukan dan memiliki dampak yang signifikan bagi korban. Maka seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi Indonesia telah memiliki beberapa perkembangan tentang pengaturan pencemaran nama baik yang kemudian telah diakomodasi dalam berbagai regulasi hukum. Sehingga dalam penelitian ini penulis telah menganalisis berbagai perkembangan pengaturan tentang pencemaran nama baik di Indonesia.

Penelitian ini membahas perubahan aturan tentang pencemaran nama baik di

Indonesia. Dulu, di KUHP Pasal 310 Ayat (1) disebutkan, "Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Tapi, setelah ada Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, aturannya berubah. Sekarang, di pasal yang sama disebutkan, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan yang, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Artinya, kalau kita mencemarkan nama baik orang lain secara lisan, itu juga melanggar hukum.

Penjelasan mengenai perubahan tersebut dengan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP inkonstitusional bersyarat. Yang dimana pada Pasal 310 sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak dimaknai "dengan cara lisan". Dalam putusan MK No.78/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa keputusan ini sangat diperlukan untuk penyesuaian dalam pengaturan hukum untuk menghindari ambiguitas masyarakat dan pengaturan ini tentunya untuk memastikan bahwa semua bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan dan tertulis telah diatur dengan jelas. Dengan memasukan "dengan cara lisan" ke dalam pembaruan pengaturan yang diharapkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, serta mengurangi potensi penyalahgunaan penafsiran yang berbeda bagi aparat penegak hukum (Hukum Online, 2024).

Karena teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, aturan

hukum juga perlu diubah. Salah satu perubahan penting ada di UU ITE tentang pencemaran nama baik di media elektronik. Ada perbedaan antara Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tahun 2008 dan Pasal 27A UU ITE tahun 2024. Tujuannya adalah agar hak privasi setiap orang dan kebebasan berpendapat di internet tetap seimbang.

Perbedaan mendasar antara kedua regulasi tersebut terletak pada ruang lingkup dan penekanannya. UU ITE Tahun 2008 mengatur tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik secara lebih umum, mencakup berbagai bentuk penyebaran informasi. Sementara itu, UU ITE Tahun 2024 lebih berfokus pada tindakan "menyerang kehormatan atau nama baik" dengan niat agar informasi tersebut diketahui oleh publik. Selain itu, UU ITE Tahun 2024 secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum," sehingga komunikasi privat tidak dapat dikenakan pasal ini. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan hukum yang dapat menghambat kebebasan berpendapat.

Penerapan sanksi untuk Undang-Undang ITE Tahun 2008 menyatakan bahwa seseorang yang melanggar terkena pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000, sedangkan untuk Undang-Undang ITE Tahun 2024 belum ada penerapan pidana penjara, hal itu disebabkan adanya perubahan signifikan dalam pembaharuan tersebut namun terdapat indikasi bahwa ancaman pidana dapat disesuaikan untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap kebebasan berekspresi. Undang-Undang ITE Tahun 2024 ini juga bertujuan untuk menyelaraskan norma-norma hukum dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, memberikan definisi yang lebih rinci untuk

menghindari multitafsir. Dalam tabel tentang perkembangan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana di Indonesia, maka dapat dipahami bahwa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan tentang pencemaran nama baik yang dimana perubahan ini dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat setiap tahunnya serta perubahan ini bertujuan untuk mengurangi angka pada tindak kejahatan pencemaran nama baik di media elektronik sehingga sangat diperlukannya peraturan yang lebih ketat dan jelas.

Pasal dalam BAB XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung unsur tindak pidana dan ancaman pidana yang beragam, salah satu contohnya adalah Pasal 310 yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Adapun unsur dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai berikut :

A. Unsur Obyektif :

1. Barang Siapa ; dalam pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa jika seseorang terbukti memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP, maka individu tersebut dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang ; dalam hal ini merujuk pada setiap ucapan dan tindakan yang dapat merugikan harga diri serta reputasi seseorang, yang dalam konteks ini berarti orang (naturlijk person) dan bukan institusi atau organisasi.
3. Dengan Menuduh Suatu Hal ; penistaan ini dilakukan dengan cara menuduh orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Tuduhan tersebut harus sangat spesifik dan jelas, tidak hanya menyebutkan jenis

perbuatannya tetapi juga menjelaskan dengan tepat kategori tertentu dari perbuatan tersebut serta mencantumkan waktu dan tempat dimana perbuatan itu telah terjadi.

B. Unsur Subyektif

1. Dengan maksud yang nyata (met het kenlijkdoel) Supaya tuduhan itu diketahui umum (ruchtbaarheid te geven); Pasal 310 KUHP mencakup unsur “menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum” yang sangat rentan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dalam konteks pencemaran nama baik. Unsur ini tidak mensyaratkan bahwa tuduhan tersebut harus tersebar luas, melainkan cukup jika informasi itu disampaikan kepada satu orang yang berpotensi menyebarkannya kepada orang lain. Kondisi ini menciptakan risiko, sebab dengan mudahnya seseorang dapat melaporkan orang lain atas dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan.
2. Dengan sengaja (opezettelijk); menurut doktrin, tindakan yang dilakukan dengan sengaja ditujukan pada suatu perbuatan tertentu. Artina pelaku memiliki kesadaran penuh akan tindakan tersebut dan menyadari bahwa kata-kata yang telah diucapkannya dapat mengandung unsur pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain serta pengertian lain yang relevan (Fifink Praiseda Alviolita, 2019).

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini telah memberikan penjelasan yang jelas dalam menangani tindakan yang merugikan kehormatan dan merusak reputasi

individu lainnya. Pada unsur obyektif bagian pertama “Barang Siapa” yang menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali dapat dikenakan sanksi hukum jika telah terbukti melakukan tindak pencemaran nama baik. Hal ini yang menjadi dasar hukum yang jelas bahwa, hukum tidak hanya berlaku untuk kalangan tertentu tetapi untuk seluruh masyarakat yang wajib untuk bertanggung jawab atas ucapannya baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya unsur “Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang” yang telah menjadi fokus utama dalam pasal ini. Dalam konteks ini serangan terhadap kehormatan bukanlah serangan fisik, melainkan serangan terhadap seseorang yang bertujuan untuk merusak reputasi dan martabat seseorang dengan cara merendahkan dan menyebarkan berita yang tidak benar. Maka sangat penting bagi setiap individu untuk menjaga dan berhati-hati dalam berkomunikasi yang bertujuan untuk tidak menyinggung atau merugikan orang lain. Unsur ketiga “Dengan Menuduh Suatu Hal” dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dalam tindak pencemaran nama baik harus mencantumkan waktu dan tempat kejadian tersebut, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam proses hukum dan memastikan bahwa tuduhan yang dilaporkan bersifat valid. Dengan adanya ketentuan ini, KUHP telah berusaha untuk mencegah penyalahgunaan hak untuk melaporkan orang lain tanpa dasar yang kuat.

Pencemaran nama baik di media elektronik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE memiliki beberapa unsur. Pertama, subjek hukumnya adalah setiap orang, baik individu maupun badan hukum, tanpa memandang kewarganegaraan. Kedua, tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang berarti pelaku memiliki niat jahat dan tidak memiliki izin untuk melakukannya. Ketiga, tindakan yang dilarang adalah menyebarluaskan, mengirimkan, dan

membuat informasi atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, yang bertujuan agar diketahui publik. (Sherlyana Carmelita Tey Bhera, 2023).

Berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak hanya berupa tindakan fisik atau lisan, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi yang merugikan kehormatan dan martabat seseorang. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaku melakukannya dengan sengaja, tanpa hak, dan dengan tujuan menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik agar dapat diakses publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 Ayat (3) menganggap penghinaan setara dengan pencemaran nama baik. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghinaan diklasifikasikan ke dalam enam kategori, dengan pencemaran nama baik sebagai salah satu bagiannya, sehingga konsep ini tidak bisa disamakan begitu saja. Penggunaan frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam Pasal 27 Ayat (3) juga dinilai kurang tepat karena tidak sepenuhnya sesuai dengan struktur hukum yang ada (Adami Chazawi, 2015):

- a. Penggunaan frasa “pencemaran nama baik” dalam ungkapan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
- b. Dengan menyertakan frasa “dan/atau”, istilah penghinaan dipisahkan dari pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik dan penghinaan seringkali terlihat sebagai dua tindak pidana yang berbeda. Namun, sebenarnya, penghinaan tidak dapat berdiri sendiri, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghinaan tidak memiliki unsur tindak

pidana dan sanksi tersendiri. Pencemaran nama baik dan penghinaan dapat terjadi bersamaan, dengan frasa dan/atau seakan penghinaan yang mencerminkan hal tersebut. Dalam konteks hukum, keberadaan kedua aturan tersebut yaitu (KUHP) dan UU (ITE) yang menambahkan unsur penting yaitu "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".

Adanya KUHP dan Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengatasi fenomena ini, mengingat bahwa penyalahgunaan teknologi untuk tujuan merugikan pihak lain semakin meningkat. Dengan mengatur tentang distribusi dan transmisi informasi elektronik, sehingga dalam pengaturan ini sangat menekankan pentingnya tanggung jawab di dunia maya, di mana setiap orang atau pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang berpotensi mencemarkan nama baik orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan pencemaran nama baik di media elektronik membuat pemerintah Indonesia terus mengembangkan pengaturan tersebut yang bertujuan untuk melindungi martabat dan reputasi masyarakat, hal ini menjadi salah satu kepentingan hukum yang menjadi bagian dari hak konstiusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (3) karena apabila perbuatan penyerangan nama baik, martabat atau kehormatan seseorang akan diberi sanksi pidana, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, 2020).

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik Yang Terjadi di Media Elektronik, Studi Kasus Medina Zein, serta Tantangan Yang Dihadapi Dalam Proses tersebut

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menegaskan dan menerapkan norma-norma hukum

secara nyata. Proses ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam menjalani interaksi sosial serta menjalankan hubungan hukum di dalam masyarakat dan Negara. Di era digital saat ini, isu penegakan hukum terkait pencemaran nama baik di media elektronik semakin relevan, terutama dengan meningkatnya penggunaan platform-platform tersebut sebagai ruang publik untuk menyampaikan opini. Tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik sangat krusial untuk memastikan keadilan serta melindungi hak-hak individu. Berikut ini adalah langkah-langkah penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik dengan menggunakan dua pendekatan dalam penanganan kejahatan, yaitu dengan upaya preventif dan represif (Fini Nuralifa, 2023).

Upaya preventif dan represif merupakan dua pendekatan utama dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi melalui pendidikan, penyuluhan, dan penguatan literasi digital kepada masyarakat. Aparat penegak hukum, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas, dapat memberikan sosialisasi mengenai regulasi hukum yang mengatur pencemaran nama baik, seperti Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Selain itu, penguatan literasi digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan etika dalam menggunakan media sosial, potensi risiko hukum, serta pentingnya menjaga reputasi dan martabat orang lain. Aparat penegak hukum juga dapat mendorong platform media sosial untuk memperkuat kebijakan moderasi konten serta memberikan panduan kepada pengguna agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan potensi

terjadinya pencemaran nama baik dapat diminimalisir.

Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah tindak pidana pencemaran nama baik terjadi, dengan tujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memastikan keadilan bagi korban. Aparat penegak hukum bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan transparan terhadap laporan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Dalam proses ini, pengumpulan alat bukti digital, seperti tangkapan layar, metadata, dan rekaman elektronik, menjadi hal yang sangat penting untuk membuktikan tindak pidana. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE serta Pasal 310-311 KUHP, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Namun, pendekatan represif ini juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, pendekatan alternatif seperti mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan juga dapat diterapkan guna mencapai solusi yang lebih restoratif bagi korban dan pelaku. Oleh karena itu, kombinasi antara upaya preventif dan represif menjadi strategi yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik.

Implementasi kedua upaya penegakkan hukum tersebut dapat dilihat dalam penanganan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Medina Zein di mana dugaan pencemaran nama baik yang melalui platform digital menjadi sorotan publik, awal mula nya terjadi dikarenakan perselisihan antara Medina Zein dengan Marissya Icha. Kronologi kasus ini yang dimulai pada tahun 2021 ketika Marissya Icha menduga bahwa Medina Zein telah menjual tas palsu kepadanya. Dugaan ini muncul setelah Marissya merasa dirugikan atas

pembelian tas yang ia anggap tidak asli. Ketidakpuasan ini mendorong Marissya untuk meminta pengembalian uang dari Medina. Namun, alih-alih merespons permintaan tersebut, Medina justru mengancam dan menghina Marissya melalui media sosial, yang memicu ketegangan antara keduanya (Frinawaty Lestarina Barus, *et.al*, 2023).

Kasus pencemaran nama baik yang telah melibatkan seorang selebgram Medina Zein terhadap rekan selebgram lainnya yaitu Marissya Icha yang telah merugikan reputasi nya di dalam media elektronik, tentunya hal ini yang menjadi faktor utama Medina Zein dikenakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang larangan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan bukan dikenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan mendasar antara kedua peraturan hukum tersebut terletak pada lingkup pengaturan dan media yang digunakan. Undang-Undang ITE secara khusus mengatur tindak pidana yang terjadi melalui media elektronik, seperti contoh kasus penyebaran informasi atau konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik lebih relevan diatur oleh Undang-Undang ITE. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cenderung mengatur pencemaran nama baik yang terjadi secara langsung atau secara fisik, baik melalui lisan maupun tulisan, tanpa melibatkan media elektronik. Oleh karena itu, apabila tindakan pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik, penggunaan Undang-Undang ITE menjadi landasan hukum yang lebih tepat dan sesuai.

Kasus yang melibatkan Medina Zein menggambarkan betapa sulitnya menegakkan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di media elektronik. Beberapa tantangan yang

muncul antara lain: (1) Pembuktian yang rumit di dunia digital; (2) Opini publik yang dinamis dan memengaruhi pandangan masyarakat; (3) Upaya untuk memastikan keadilan vonis bagi korban dan pelaku. Kejahatan siber, termasuk pencemaran nama baik online, menyulitkan aparat penegak hukum dalam hal pembuktian. Mereka seringkali kesulitan memenuhi standar hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu, selain menuntut pelaku, penguatan bukti juga diperlukan untuk menegakkan hukum (Tatumpe, 2019).

Penegakan hukum terkait kasus pencemaran nama baik di media elektronik bertujuan tidak hanya untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Dengan mengedepankan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap martabat individu, sistem hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dalam penggunaan media elektronik. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban pencemaran nama baik demi memastikan keadilan, baik dalam aspek pidana maupun perdata. Dalam konteks ini, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada korban agar mereka dapat menjalani proses hukum tanpa tekanan. Melalui regulasi seperti KUHP dan Undang-Undang ITE, negara memberikan peluang bagi korban untuk menuntut ganti rugi atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku demi mencapai keadilan. Selain itu, berbagai hak korban dijamin dalam proses hukum untuk memastikan keadilan dapat terwujud secara menyeluruh, yaitu sebagai berikut (Jekson Kipli Lumban Toruan, 2024) :

- a. Mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan pribadi,

keluarga, dan harta benda dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.

- b. Berpartisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan jenis perlindungan serta dukungan keamanan yang diperlukan.
- c. Memberikan keterangan tanpa rasa takut atau tekanan.
- d. Memperoleh layanan penerjemah jika dibutuhkan.
- e. Terbebas dari pertanyaan yang dapat menjebak atau membuat korban berada dalam posisi sulit.

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban pencemaran nama baik, sebagai bagian dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum yang kuat bagi individu yang merasa nama baiknya tercemar untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Dalam hal ini, korban berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang telah mencemarkan nama baik mereka, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting, mengingat dampak pencemaran nama baik dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, baik secara material maupun immaterial, terutama di era digital di mana informasi dapat tersebar dengan cepat melalui media elektronik. Pencemaran nama baik di media elektronik sering kali terjadi tanpa batasan waktu dan tempat, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, diharapkan korban dapat merasa terlindungi dan memiliki saluran untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Negara harus memastikan bahwa setiap perbuatan pencemaran nama baik ditangani dengan serius, sehingga pelaku

dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengaturan hukum terkait pencemaran nama baik di Indonesia terus mengalami penyesuaian seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Selain diatur dalam Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Namun, pengaturan ini mengalami perkembangan lebih lanjut sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan hukum dengan perubahan di era digital. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam KUHP Pasal 310 Ayat (1) pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, khususnya dalam Pasal 27A.

Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap tindak pencemaran nama baik di media elektronik dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Melalui langkah-langkah ini, aparat penegak hukum dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan kondusif. Kasus selebgram Medina Zein menjadi salah satu contoh penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, di mana ia dinyatakan bersalah atas tindakan pencemaran nama baik terhadap Marissya Icha melalui media elektronik. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian reputasi dan memicu konflik hukum, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara serta denda Rp50 juta dengan ketentuan pidana kurungan jika denda tidak dibayarkan. Namun, proses penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media elektronik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti

kesulitan dalam pembuktian digital dan pengaruh opini publik yang dapat memengaruhi jalannya perkara.

Sejalan dengan perkembangan pengaturan hukum ini, disarankan agar pemerintah terus melakukan revisi secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan pesat media elektronik. Diperlukan regulasi yang lebih rinci untuk memperjelas batasan kebebasan berpendapat di ruang digital guna menghindari multitafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum. Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media elektronik memerlukan responsivitas dan konsistensi dari aparat dalam menerapkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE. Proses hukum harus berlangsung secara transparan dan adil, dengan koordinasi yang lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar kasus dapat ditangani secara efisien. Peningkatan edukasi bagi aparat penegak hukum, terutama dalam aspek pembuktian digital, juga diperlukan agar mereka dapat menangani kasus secara profesional dan menghindari penyalahgunaan hukum. Selain pendekatan represif, langkah preventif melalui program literasi hukum bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dalam menggunakan media elektronik. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat mencegah terulangnya kasus pencemaran nama baik di media digital dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih sehat serta sesuai dengan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, A.F. (2015) *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Asmadi, E. (2021) "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu*

Hukum [Preprint].

- Auli, R.C. (2024) "Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023," *Hukum Online*.
- Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, M.A.L. (2020) "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retentum* [Preprint].
- Fifink Praiseda Alviolita, B.N.A. (2019) "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* [Preprint].
- Fini Nuralifa, D.R. (2023) "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Kebaruan* [Preprint].
- Frinawaty Lestarina Barus, E. a. (2023) "Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik (Pelanggaran UU ITE Dan KUHP) Oleh Artis Medina Zein Terhadap Selebgram Marissya Icha," *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya* [Preprint].
- Indonesia, P.R. (2023) "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 Tentang Pencemaran Nama Baik".
- Jekson Kipli Lumban Toruan, J.S. (2024) "Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* [Preprint].
- Ni Made Verayanti Utami, I Gusti Agung Sri Rwa Jayantini, and N.N.D.A. (2024) "Pencemaran Nama Baik Oleh Marissya Icha Terhadap Medina Zein: Kajian Linguistik Fornsik," in *Prosiding Seminar*

*Nasional Linguistik Dan Sastra
(SEMNALISA).*

- Nindya Dhisa Permata Tami, N.S.P.J. (2013) “Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia,” *Law Reform* 9 [Preprint].
- Sherlyana Carmelita Tey Bhera, R.D.P.S. (2023) “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* [Preprint].
- Suhermita Sihombing, Vanita Deben Simanjuntak, Y.B. (2024) “Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Marissa Icha Oleh Medina Zein: Kajian Linguistik Forensik,” *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial* [Preprint].
- Tatumpe, A. (2019) “Analisis Yuridis Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia,” *Journal Scientia De Lex* [Preprint].
- W. Erfandy Kurnia Rachman, et. al (2020) “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan,” *RechtIdee* [Preprint].